



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Tjg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

WIRADINATA, Tempat lahir di Tanjung, tanggal 11 Mei 1980, Jenis Kelamin: Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat Desa Pengelak Rt.04 Rw.02 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Tjg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan perempuan bernama SUPRIATIN pada tahun 2004 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 283,02,XI,2004 .
2. Bahwa dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6309-LU-2607020160008 telah lahir seorang anak yang bernama ALFAN ARSALAN BAGIR, Lahir di Tabalong pada tanggal 21 juni 2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 4(empat) dari WIRADINA dan SUPRIATIN .
3. Bahwa anak Pemohon sering sakit dan sesuai dengan keinginan keluarga maka izinkan Pemohon mengajukan pergantian Nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula ALFAN ARSALAN BAGIR menjadi ARFAN HASHIF RIZKI .
4. Bahwa pergantian nama anak Pemohon adalah cukup berasalan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa salah satu syarat untuk pengantian nama dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri .
6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat Permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon berkenan kiranya, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon yang semula bernama ALFAN ARSALAN BAGIR menjadi ARFAN HASHIF RIZKI lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016, Jenis kelamin Laki-laki, Anak ke- 4 (empat) dari WIRADINATA dan SUPRIATIN .
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIRADINATA NIK : 6309101105800002, kemudian diberi tanda -----(P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 223/02/XI/2004 tanggal 23 Oktober 2004, kemudian diberi tanda----- (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No NIK : 6309100912090001, kemudian diberi tanda----- (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 6309-LU-26072016-0008 tanggal 11 Agustus 2016, kemudian diberi tanda----- (P-4);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomo 2/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong Nomor : B.01/Dukcapil/740/01/2019 tanggal 8 Januari 2019, kemudian diberi tanda------(P-5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Hilang Nomor : 01/SKH-DP/01/2019 tanggal 7 Januari 2019, kemudian diberi tanda------(P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.7 berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3 berupa Fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jenny Waworuntu pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Alfian Arsalan Bagir pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

2. Saksi Agustinus Priadi, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya penggantian nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomo 2/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Alfian Arsalan Bagir pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Alfian Arsalan Bagir pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Alfian Arsalan Bagir pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomo 2/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan

Supriatin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda penduduk dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Desa Pengelak Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pangelak Kec. Upau Kab. Tabalong berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.4 berupa Kutipan Akta kelahiran, diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan Pemohon di persidangan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomo 2/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim memandang perbaikan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon maupun pada Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak melanggar adat suatu suku/daerah didalam Negara RI serta tempat kelahiran Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula yang semula bernama Alfan Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomo 2/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama Alfian Arsalan Bagir menjadi Arfan Hashif Rizki lahir di Tabalong pada tanggal 21 Juni 2016 anak dari Wiradinata dan Supriatin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAIRADAT. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

Ttd.

Ttd.

HAIRADAT.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp.196.000,-

(seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)